



**P U T U S A N**

Nomor 12 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ERWIN BIN MHD. YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Khatab Lrg. Angkasa Puri Nomor 14, RT 21, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufik, S.H. dan kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Taufik, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan K.H. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **KARTA**;
2. **MUS MULYADI/BUJANG**;
3. **YANG** (Istri Thamrin);
4. **HAJAR YANTO**;
5. **SAPTA**;
6. **ARU**;
7. **AMAT**;
8. **MARDON**;
9. **JOKO.S**;
10. **OBAR**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Blok E, RT 30, Desa Pandan Jaya, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krismanto, S.H. dan kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Krismanto, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Jatayu III, Nomor 20, RT 04, Kelurahan Paal Merah, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2015; Para Termohon Peninjauan Kembali semula sebagai Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ParaTergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm$  28 Ha.yang terletak di Parit Pemerintah (Parit Ban), Desa Lagan Ulu, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun batas-batas tanah perkebunan milik Penggugat diatas adalah:
  - Utara berbatas dengan tanah hak milik pihak lain ukuran  $\pm$  560 m;
  - Selatan berbatas dengan ParitRano ukuran  $\pm$  510 m;
  - Timur berbatas dengan ParitPemerintah ukuran  $\pm$  510 m Surung Duyung;
  - Barat berbatas dengan transmigrasi ukuran  $\pm$  510 m Surung Duyung;Tanah perkebunan milik Penggugat tersebut disebut objek perkara;
2. Bahwa objek perkara tersebut pada awalnya milik Kelompok Tani M. Yasin dimana Penggugat juga salah satu anggota kepemilikan kelompok tani berdasarkan tebas tebang tahun 1972, setelah ditebas tebang, tanah Penggugat tersebut digarap dan ditanami padi. Kemudian kepemilikan atas tanah tersebut oleh Kelompok Tani M. Yasin dikuatkan dengan Surat Keterangan Pesirah Kepala Marga Sabak Nomor 0002/SM/MS/1975 tanggal 1 Agustus 1975;
3. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat membayar/membeli/ganti rugi kepada anggota Kelompok Tani M. Yasin tersebut yaitu Idris, Basiru, Maddin, Napiah, Abu Bakar, Mulyadi, Nurdin, Ruslah, Rahman, Ibram, Hasan, Husin, dan Jamin. Atas kepemilikan atas tanah tersebut sehingga berdasarkan pembelian/pembayaran ganti rugi tersebut maka Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas yang diurai pada poin 1 diatas (objek perkara) oleh karena itu secara hukum harus dikuatkan;
4. Bahwa pada tahun 1982 Penggugat membeli ribuan bibit kelapa dan menanamnya pada tanah Penggugat akan tetapi setelah usia kelapa tersebut 4 bulan kelapa tersebut rusak diganggu babi dan pada akhirnya pohon kelapa tersebut mati semuanya, dan selanjutnya pada tahun 1999

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sebahagian ditanami kopi oleh teman Penggugat yang menumpang kepada Penggugat namun pada akhirnya tanaman kopi tersebut mati semua;

5. Bahwa pada bulan Februari 2009 Penggugat bekerja sama dengan teman Penggugat bermaksud menanam kelapa sawit di tanah milik Penggugat tersebut, untuk merealisasi maksud tersebut Penggugat telah menyiapkan bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 batang usia 4 bulan dengan harga Rp25.000,00/batang dan telah ditempatkan di tanah Penggugat. Untuk itu juga Penggugat mendirikan *camp*/barak diatas tanah Penggugat yang mana *camp*/barak tersebut didirikan dengan cara memberi upah Rp2.000.000,00 ukuran *camp*/barak 5 x 10 m berdinding papan dan beratap seng dengan biaya Rp11.000.000,00 sehingga seluruh biaya *camp*/barak tersebut (upah + seng dan papan serta kayu) = Rp13.000.000,00 akan tetapi setelah itu bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 batang tersebut dikeluarkan dari tanah Penggugat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya 6000 batang yang dapat diselamatkan demikian pula bangunan *camp*/barak dibongkar sehingga seng, papan dan kayu hilang semua namun salah satu dari pelaku yaitu Oma dapat ditangkap dan diproses hukum, dan oleh Pengadilan Negeri Muara Sabak telah dijatuhkan vonis bersalah/penjara;
6. Bahwa kemudian tanah Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat dimana masing-masing Tergugat menguasai:
  - 1) Tergugat I menguasai 10.000 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
    - Utara  $\pm$  200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
    - Selatan  $\pm$  200 m berbatas dengan Parit Rano;
    - Timur  $\pm$  50 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
    - Barat  $\pm$  50 m berbatas dengan transmigrasi;
  - 2) Tergugat II menguasai  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas batas:
    - Utara  $\pm$  200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
    - Selatan  $\pm$  200 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I;
    - Timur  $\pm$  50 m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
    - Barat  $\pm$  50 m berbatas dengan transmigrasi;
  - 3) Tergugat III menguasai  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat IV;
  - Selatan  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
  - Timur  $\pm 40$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
  - Barat  $\pm 40$  m berbatas dengan transmigrasi;
- 4) Tergugat IV menguasai  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat;
  - Selatan  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
  - Timur  $\pm 40$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
  - Barat  $\pm 40$  m berbatas dengan transmigrasi;
- 5) Tergugat V menguasai  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara  $\pm 50$  m berbatas dengan tanah Penggugat;
  - Selatan  $\pm 50$  m berbatas dengan Parit Rano;
  - Timur  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;
  - Barat  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
- 6) Tergugat II menguasai dua bidang yaitu satu bidang sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 diatas dan satu bidang lagi seluas 40.000 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Utara  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat IV;
  - Selatan  $\pm 200$  m berbatas dengan Parit Rano;
  - Timur  $\pm 200$  m berbatas dengan Parit Pemerintah;
  - Barat  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
- 7) Tergugat VI menguasai  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
- Utara  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VII;
  - Selatan  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
  - Timur  $\pm 40$  m berbatas dengan Parit Pemerintah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat  $\pm 40$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
- 8) Tergugat VII menguasai  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
  - Utara  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VIII;
  - Selatan  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;
  - Timur  $\pm 40$  m berbatas dengan Parit Pemerintah;
  - Barat  $\pm 40$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
- 9) Tergugat VIII menguasai  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
  - Utara  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat;
  - Selatan  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VII;
  - Timur  $\pm 40$  m berbatas dengan Parit Pemerintah;
  - Barat  $\pm 40$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
- 10) Tergugat IX menguasai  $\pm 172.800$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
  - Utara 560 m berbatas dengan tanah pihak lain;
  - Selatan  $\pm 560$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat IV dan Tergugat VIII;
  - Timur  $\pm 190$  m berbatas dengan Parit Pemerintah;
  - Barat  $\pm 310$  m berbatas dengan transmigrasi;
- 11) Tergugat X menguasai  $\pm 22.000$  m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
  - Utara  $\pm 110$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;
  - Selatan  $\pm 110$  m berbatas dengan Parit Rano;
  - Timur  $\pm 200$  m berbatas dengan Parit Pemerintah;
  - Barat  $\pm 200$  m berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
- 7. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penguasaan tanah Penggugat oleh Para Tergugat untuk itu selalu Penggugat memberi tahu kepada Para Tergugat bahwa yang mereka kuasai adalah tanah hak milik Penggugat dan Penggugat minta kepada Para Tergugat jangan menguasai tanah Penggugat tersebut akan tetapi pemberitahuan dan permintaan Penggugat tidak ditanggapi bahkan masing-masing Tergugat menanam pohon kelapa sawit diatas tanah yang masing-masing Tergugat kuasai. Atas tindakan Para

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut Penggugat sangat keberatan dan kembali meminta kepada Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah Penggugat, akan tetapi permintaan Penggugat tetap tidak diindahkan jika Penggugat ke tanah Penggugat Para Tergugat datang menjumpai Penggugat dengan beramai-ramai;

8. Bahwa apa-apa yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan objek perkara yang merupakan milik Penggugat oleh karenanya Para Tergugat atau siapa-siapa yang mendapat hak daripadanya patut dihukum untuk mengosongkan, membersihkan dan meninggalkan objek perkara serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun;
9. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini oleh karenanya sangat berdasar kepada Penggugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp8.000.000,00/hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa disamping Para Tergugat secara tanggung renteng patut dihukum membayar kerugian materiil yaitu:
  - 1) Bibit kelapa sawit milik Penggugat dan teman Penggugat sebanyak 10.000 batang yang mati dimana harga per batang pohon kelapa sawit Rp 25.000,00/batang dengan demikian jumlah keseluruhan 10.000 batang x Rp25.000,00 batang = Rp250.000.000,00;
  - 2) Biaya pembangunan *camp*/barak ukuran 5 x 10 m sebesar Rp13.000.000,00 (untuk pembelian bahan untuk pembangunan *camp*/barak sebesar Rp11.000.000,00 dan upah tukang sebesar Rp2.000.000,00;Jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah Rp263.000.000,00;
11. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu tindakan-tindakan Para Tergugat sangat mengganggu pikiran dan tenaga Penggugat jika dinilai dengan uang kerugian immateriil yang Penggugat alami senilai Rp500.000.000,00 atas kerugian immateriil tersebut Para Tergugat patut dihukum untuk membayarnya kepada Penggugat segera setelah putusan perkara ini secara sekaligus dan tunai;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek perkara tersebut dialihkan dengan cara dijual/digadaikan/disewakan dan sebagainya oleh Para Tergugat maka sepatutnya objek perkara diletakkan sita jaminan, begitu juga untuk menjamin terlaksananya tuntutan materiil dan immateriil maka sangat berdasar diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta masing-masing Tergugat;

13. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berdasar, maka patut secara hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam amarnya menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
3. Menyatakan tanah objek perkara sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 28$  Ha. yang terletak di Parit Pemerintah (Parit Ban), Desa Lagan Ulu, Kelurahan Rano, Kecamatan Ma. Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dahulu Lagan Ulu, Kecamatan Ma. Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung adapun batas-batas tanah perkebunan milik Penggugat di atas tanah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik pihak lain ukuran  $\pm 560$  m;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Rano Ukuran  $\pm 560$  m;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Pemerintah ukuran  $\pm 510$  m Surung Dayung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan transmigrasi ukuran  $\pm 510$  m Surung Dayung;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dari segala apapun milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, atau milik siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pohon-pohon sawit dan sebagainya dan mengosongkan, membersihkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan serta tanpa suatu beban apapun;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/hari atas lalainya melaksanakan isi putusan perkara ini kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Advokat untuk mewakili Penggugat (*legal standing*);  
Bahwa salah seorang Kuasa Hukum Penggugat yaitu Sdr. Toni, S.H. belumlah memenuhi persyaratan untuk menjalankan profesi sebagai Advokat karena belum pernah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Jambi ataupun Pengadilan Tinggi lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa “sebelum menjalankan profesi Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut Mahkamah Agung RI juga sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yaitu Surat Nomor 052/KMA/V/2009 perihal sikap Mahkamah Agung terhadap organisasi Advokat yang dalam Butir Nomor 3 menyebutkan “walaupun demikian Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan Pasal 4 tersebut di atas, tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi manapun ia berasal. Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi) maka sumpahnya dianggap tidak sah dan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan” (fotokopi surat terlampir);

Bahwa karena salah seorang Kuasa Hukum Penggugat yaitu Sdr. Toni bukanlah Adokat akan tetapi menandatangani surat kuasa khusus dalam kapasitas sebagai seorang Advokat mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan kemudian menandatangani gugatan tersebut, yang mana tindakan Sdr. Toni tersebut merupakan bahagian dari proses beracara di Pengadilan, sementara Sdr.Toni bukanlah seorang Advokat, maka perbuatan Sdr. Toni yang bertindak sebagai Advokat tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karena perbuatan Sdr. Toni tersebut telah bertentangan dengan hukum, maka surat kuasa khusus dan gugatan yang ditandatangani oleh Sdr. Toni haruslah dinyatakan batal demi hukum dan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat kesemuanya dahulunya adalah transmigran dan yang menempatkan Para Tergugat di lokasi yang menurut Penggugat adalah tanah miliknya dan yang mengizinkan Para Tergugat untuk menggarap lahan tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga Penggugat juga seharusnya menggugat pihak Pemerintah dalam hal ini;

Bahwa oleh karena yang digugat dalam perkara ini hanya Para Tergugat sementara pihak Pemerintah tidak digugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat salah objek (*error in object*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tanah milik Penggugat terletak di Parit Pemerintah (ParitBan), Desa Lagan Ulu, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara lahan milik Para Tergugat terletak di Blok E, RT30, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga sangat keliru apabila Penggugat menggugat lahan milik Para Tergugat karena objeknya berbeda tempat/lokasi. Karena Penggugat telah salah dalam menyebutkan objek gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.TJT. tanggal 4 Juni 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 45/Pdt/2013/PT.JBI. tanggal 2 Oktober 2013, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Timur tanggal 4 Juni 2013 Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.TJT. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dapat tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi Erwin Bin H.Mhd. Yasin tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.TJT. jo. Nomor 45/Pdt/2013/PT.JBI. jo. Nomor 492 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur permohonan tersebut diikutidengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 September 2015;
2. Termohon Kasasi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X pada tanggal 2 September 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasanya mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali tertanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Juris* khilaf atau keliru bahwa objek sengketa bukan lahan transmigrasi;
2. *Judex Juris* khilaf dan keliru karena sama sekali tidak melihat dan mencermati alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-10 yaitu Surat Keterangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 590/318/b.ix/Sosnakertrans. tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Leonaldi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Didalam surat tersebut (Bukti P-10) pada pokoknya menjelaskan atau menerangkan bahwa lokasi yang diklaim Sdr.Erwin Moh. Yasin berada diluar pencadangan areal Pembangunan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Simpang Pandan dan peruntukan lahan usaha (LU) warga Transmigrasi Simpang Pandan (sekarang Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai);

3. *Judex Juriskhilaf* dan keliru karena sama sekali tidak memperhatikan hadirnya saksi Mendri Irawan Bin Achmad, Camat di Kecamatan Kuala Jambi yang sebelumnya menjabat Kasi Transmigrasi Dinas Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Didalam persidangan, saksi Mendri Irawan Bin Achmad dibawah sumpah menerangkan antara lain objek perkara pada tahun 2010 diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil pengukuran dicocokkan dengan peta lokasi Transmigrasi diperoleh suatu kesimpulan bahwa lahan objek sengketa tidak termasuk dalam lahan maupun lahan cadangan transmigrasi;

Dengan demikian dari Bukti P-10 (terlampir 1) dan saksi Mendri Irawan Bin Achmad, membuktikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan objek sengketa. Apa yang dilakukan Para Tergugat dengan menguasai objek sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat terlepas dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, oleh karenanya Penggugat tidak perlu menarik kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pihak/subjek dalam gugatan *a quo*, lagi pula dengan adanya Bukti P-10 dan hadirnya Mendri Irawan Bin Achmad - Kasi Transmigrasi Dinas Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai saksi dalam persidangan perkara *a quo* maka secara hukum Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah terwakili sehingga tidak perlu lagi menarik Pemerintah sebagai pihak/subjek dalam gugatan *aquo*, dengan demikian pertimbangan putusan *Judex Juris* sama sekali tidak melihat alat bukti P-10 dan hadirnya Mendri Irawan bin Achmad Kasi Transmigrasi Dinas Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai saksi adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

4. Bahwa adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap subjek perkara akibatnya *Judex Juris* telah khilaf atau keliru memutus perkara kasasi *a quo* yang seharusnya menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi



Jambi tanggal 02 Oktober 2013 Nomor 45/PDT/2013/PT.JBI. *aquo* yang tidak menerapkan hukum serta telah melanggar hukum yang berlaku;

5. Bahwa untuk mengetahui lebih jauh adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam putusan *Judex Jurisaquo* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bukti P-10 Surat keterangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bernomor 590/318/E.IX/Sosnakertrans. tertanggal 30 September 2010 menerangkan lahan Sdr.Erwin (Penggugat) berada diluar pencadangan areal Pembangunan Unit Transmigrasi (UPT) Simpang Pandan dan perumahan lahan usaha (LU) warga transmigrasi Simpang Pandan (sekarang kelurahan Pandan Jaya kecamatan Geragai), dan hadirnya saksi Medri Irawan Bin Achmad Kasi Transmigrasi Dinas Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2009 sampai dengan 2012 yang dibawah sumpah menerangkan bahwa objek perkara pada tahun 2010 diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hasil Pengukuran dicocokkan dengan peta lokasi transmigrasi diperoleh suatu kesimpulan bahwa lahan objek sengketa tidak termasuk dalam lahan cadangan transmigrasi;

Dari Bukti P-10 dan saksi Mendri Irawan Bin Achmad telah terbukti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah terwakili oleh Bukti P-10 dan saksi Mendri Irwan Bin Achmad. Dengan demikian Penggugat tidak perlu menarik kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pihak/subjek dalam gugatan;

- 2) Thamrin sebagai saksi dalam perkara *aquo* adalah salah satu pemilik lahan transmigrasi yang telah bersertifikat, saksi Thamrin dibawah sumpah menerangkan antara lain bahwa lahan objek sengketa tidak termasuk dalam lahan transmigrasi. Keterangan saksi Thamrin dikuatkan dengan Bukti P-5 (lampiran 2) Surat Pernyataan Thamrin tertanggal 7 Oktober 2009, dengan demikian mana mungkin Thamrin menerangkan demikian dan membuat pernyataan apabila objek sengketa termasuk dalam lahan miliknya yang telah bersertifikat. Oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan Thamrin, dan dengan demikian tidak pada tempatnya menarik Thamrin sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;





- 3) Jawaban Para Tergugat sama sekali tidak keberatan mengenai subjek-subjek dalam gugatan Penggugat begitu juga mengenai subjek-subjek yang menguasai objek sengketa sama sekali Para Tergugat tidak menyebut (eksepsi) gugatan Penggugat kurang pihak yaitu adanya pihak-pihak lain yang menguasai objek sengketa dimana seharusnya digugat juga. Adanya/muncul nama-nama sebagaimana yang disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 04 Juni 2013 Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.TJT. merupakan akal-akalan Para Tergugat yang bermaksud melindungi penguasaan Para Tergugat atas lahan objek sengketa milik Penggugat lagi pula tidak ada bukti sama sekali atas penguasaan lahan objek sengketa juga dikuasai oleh Thalib cs. selain Para Tergugat;

Bahwa karena didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2014 Nomor 492 K/Pdt/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Erwin Bin H. Mohd. Yasin terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka sudah seharusnya Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali ini dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2014 Nomor 492 K/Pdt/2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa ternyata, di atas tanah sengketa selain dikuasai oleh para Tergugat juga dikuasai orang-orang lain yang tidak digugat dan hal tersebut juga tidak dibantah oleh pihak Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur);

Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, selain itu juga Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan *Novum* yang menentukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingberada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ERWIN BIN MHD. YASIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ERWIN BIN MHD. YASIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2016** oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan, Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Ttd./Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)